



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2015/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Ius Rusmini binti M. Rosyadi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Warudoyong RT.001 RW. 006 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

Asep Abdullah bin H.S. Effendi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Warudoyong RT. 001 RW. 06, Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Nenden Solihat binti H.S. Effendi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Warudoyong RT. 001 RW. 06, Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Rian Rustandi bin H.S. Effendi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Warudoyong RT. 001 RW. 06, Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 9 hlm, Put. No. 1029/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 15 Desember 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 1029/Pdt.G/2015/PA.Cbd menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 12 Juli 1977, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan H.S.Effendi, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dan H.S.Effendi berstatus duda. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama M.Rosyadi, dihadiri saksi nikah bernama Onih Darkutni dan Iking dengan mas kawin berupa Perhiasan mas 14,200 gram;
3. Bahwa antara Pemohon dengan H.S. Effendi tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Asep Abdullah, lahir tanggal 23 Maret 1978
 - b. Nenden Solihat, lahir tanggal 13 Oktober 1986
 - c. Rian Rustandi, lahir tanggal 29 Maret 1994;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya H.S.Effendi telah meninggal dunia karena lanjut usia;
7. Bahwa sejak menikah hingga meninggal dunia almarhum H.S. Effendi tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak berpoligami;
8. Bahwa pernikahan Pemohon telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur dengan duplikat Kutipan Akta Nikah nomor K. 03/SU 020.2/77/VII/1995 tanggal 04 April 1995, namun disarankan oleh PT. Taspen untuk mengurus penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan H.S.Effendi, yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1977 di Wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa :

Hlm. 3 dari 9 hlm, Put. No. 1029/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 3202335411540001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202331911150002 tertanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor SKEP /3602/XII/1993, tanggal 27 Desember 1993 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran nomor Skep-25/03/36/A-IX/V/1998 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, ditetapkan tanggal 25 Mei 1998, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 217, yang dikeluarkan PT. TASPEN (Persero), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat kematian atas nama suami Pemohon Nomor 470/03/XI/2008/2015, yang dikeluarkan Kepala Desa Margaluyu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor K.03/SU.020.2/77/VII/1995, yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Warungkondang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua saksi, saksi pertama mengaku bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan bin Handi, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Kampung Dangde Rt. 12 Rw. 02, Desa Sukamaju,
Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan H.S. Effendi (suami Pemohon), karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya yaitu H.S. Effendi adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan H.S. Effendi, menikah tidak ada orang atau pihak yang mempersalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan H.S. Effendi, tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dengan H.S. Effendi, tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2015 suami Pemohon H.S. Effendi, meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pelimpahan pensiun janda;

Adapun saksi kedua mengaku bernama :

Sugeng bin M. Loso, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Kampung Sirnagalih Rt. 002 Rw. 16, Desa
Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Sukabumi; saksi di bawah
sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan H.S. Effendi (suami Pemohon), karena saksi sebagai tetangga Pemohon saat Pemohon tinggal di Cianjur;
- Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya yaitu H.S. Effendi adalah suami isteri;

Hlm. 5 dari 9 hlm, Put. No. 1029/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan H.S. Effendi, menikah tidak ada orang atau pihak yang memperlakukan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan H.S. Effendi, tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dengan H.S. Effendi, tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2015 suami Pemohon H.S. Effendi, meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pelimpahan pensiun janda;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim tetap pada permohonan dan mohon putusan kepada Majelis;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapny cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 1977, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis (P.1) s/d (P.6) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti tertulis yang disampaikan Pemohon secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti-bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung kehidupan perkawinan dan rumah tangga Pemohon tersebut, dimana kesaksian yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan H.S. Effendi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1977, yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan H.S. Effendi dilangsungkan berdasarkan Syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Rosyadi yang menjadi saksi nikahnya adalah Onih Darkutni dan Iking dengan mas kawin berupa perhiasan emas 14,200 gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan H.S. Effendi;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm. 7 dari 9 hlm, Put. No. 1029/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa sejak Pemohon dengan suaminya menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan H.S. Effendi yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1977, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan H.S. Effendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : *"Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk legalitas hukum sekaligus untuk mengurus persyaratan pensiun janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu Pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Ius Rusmini binti M. Rosyadi dengan H.S. Effendi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1977 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Darul Palah dan Deni Heriansyah, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Ketua Majelis,

TTD.

Irman Fadly, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 9 dari 9 hlm, Put. No. 1029/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

TTD.

Deni Heriansyah, S.Ag

TTD.

Wawan, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 431.000,-
--------	---------------

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Cibadak,

MANSYUR SYAH, SH.